



## PUTUSAN

Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan  
dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam  
perkara antara :

1. Nama : **Drs. H. ZAENAL ARIFIN DJUNAI DI,**  
**MBA** ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Ketua Dewan Syura Dewan Pengurus  
Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP  
PKB) ;-----

Alamat : Jl. Kalibata Timur I No. 12, Jakarta  
Selatan 12740 ;-----

2. Nama : **Dr. H. LALU MISBAH HIDAYAT,**  
**SE., M., SI** ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus  
Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP  
PKB) ;-----

Halaman 1 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Kalibata Timur I No. 12,  
Jakarta Selatan 12740 ;- ----

3. Nama : HERMAWI TASLIM,  
SH ;-----

Kewarganegaraan :  
Indonesia ;-----

Pekerjaan : Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat  
Partai Kebangkitan Bangsa (DPP  
PKB) ;-----

Alamat : Jl. Kalibata Timur I No. 12,  
Jakarta Selatan 12740 ;- ----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21  
Maret 2011 memberi Kuasa kepada H.Ikhsan Abdullah, SH., MH.,  
Jamaludin, SH., Pelibertus Jehani, SH., MH., Sutanto, SH.,  
MH, dan Azis Fachri, SH. Semuanya Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Advokat pada Law Firm H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS  
yang beralamat di Wisma Bumiputera 1912 Lantai 15,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan (12910).  
Selanjutnya disebut sebagai

-----  
----- **PARA PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA.** Berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said  
Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam hal  
ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 21 April 2011 memberi kuasa substitusi kepada :

- a. Asyarie Syihabudin R, SH., MH (Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ; -----
- b. Josi Besar Sugiarto, SH., MH. (Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;-
- c. Ario Priojati, SH., MSi. (Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;-----
- d. Maftuh, SH. (Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;-----
- e. A. Ahsin Thohari, SH., MH. (Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;-----
- f. Lanang Dwi Kurniawan, SH., MH. (Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;-----

Halaman 3 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Daru Catur Wijayanto, SH. (Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia. Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT;**

II.

**Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si** selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dan **H. IMAM NAHRAWI** selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang berkedudukan di Jalan Raden Saleh No.9, Jakarta Pusat (10430).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8176/DPP-03/V/ A.1/V/2011 tertanggal 25

Mei 2011 memberi kuasa kepada **HM. Anwar**

**Rachman, SH, MH., Dr. H. Eddy Pranyoto, SH, MPA.,**

**Drs. Ahmad Syariffudin, HS, SH., Mohamad Misbah,**

**SH., Agus Sudjatmoko, SH., Sugeng Hermawan, SH.,**

**Valentinus Jandut, SH., Bonifasius Gunung, SH.,**

**Adi Imansyah, SH., Agustinus Soter, SH., dan**

**Estyo Herbowo, SH. Kesemuanya berkewarganegaraan**

**Indonesia, selaku Advokat/Konsultan Hukum pada**

**Kantor Hukum ANWAR RACHMAN & REKAN, beralamat di**

**Jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3, Jakarta Pusat.**

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PARA TERGUGAT II**



INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2011 di bawah register perkara Nomor : 71/G/ 2011/PTUN-JKT ;

-----

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 71/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 21 April 2011, tentang pemeriksaan dengan acara biasa ;

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 71/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 21 April 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

-----

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 71/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tanggal 27 April 2011 tentang penetapan hari dan tanggal sidang pemeriksaan persiapan ;

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tertanggal 25 Mei 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan perkara pada

Halaman 5 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2011 di bawah register perkara Nomor :  
71/G/2011/PTUN-JKT/INTV yang diajukan oleh Dewan Pengurus  
Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dalam hal ini  
diwakili oleh Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si selaku Ketua  
Umum dan H. Imam Nahrawi selaku Sekretaris Jenderal DPP PKB,  
yang berkedudukan di Jalan Raden Saleh No.9, Jakarta Pusat  
(10430) ;-----

-----  
Telah mendengar tanggapan Kuasa Hukum Para Penggugat  
dan Kuasa Hukum Tergugat secara lisan atas permohonan  
intervensi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti  
dalam sengketa yang bersangkutan ;

-----  
Telah mendengar keterangan para pihak di  
persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan  
Berita Acara Persidangan dalam perkara  
ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan  
gugatannya tertanggal 24 Maret 2011 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
tanggal 24 Maret 2011 di bawah register perkara Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/G/ 2011/PTUN-JKT., dan diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 11 Mei 2011, yang pada pokoknya mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

-----  
-----

Objek \_\_\_\_\_ Sengketa \_\_\_\_\_ :

-----  
-----

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 November 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 ;-----

-----

Tentang \_\_\_\_\_ Tenggang \_\_\_\_\_ Waktu \_\_\_\_\_ :

-----  
-----

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini, ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM), pada tanggal 12 November 2010 ;-----

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa ini pada tanggal 15 Maret 2011 setelah mendapatkan copy Objek Sengketa dari Ibu Hj. Lily Wahid selepas bertemu beliau di kediamannya. Pertemuan tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Tergugat pada media massa mengenai Objek Sengketa. Setelah pernyataan Tergugat pada media massa tersebut maka

Halaman 7 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pembicaraan antara Para Penggugat dengan Ibu Hj. Lily Wahid sampai pada penyerahan copy Objek Sengketa kepada Para Penggugat ;-----  
-----

Bahwa sejak Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut pada tanggal 15 Maret 2011, maka Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2011. Dengan demikian gugatan ini masih dalam Tenggang 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

;-----

Adapun alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2005 di Semarang yang sesuai dengan Ketetapan Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Semarang No.X/Muktamar/II/PKB/IV/2005 tentang Ketua Umum Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2005-2010 dan Ketetapan Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa No.XI/Muktamar II/PKB/IV/2005 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai  
Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2005-2010 tertanggal 18  
April 2005 yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.06.08 Tahun  
2005 tertanggal 8 Juni 2005

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: M-02.UM.06.08 di atas, maka Para Penggugat baru berakhir masa baktinya pada tahun 2010 ;
2. Bahwa Para Penggugat tidak pernah diberhentikan sebagai Personalia Pengurus DPP PKB, oleh karenanya Para Penggugat masih tetap sebagai Pengurus DPP PKB yang sah ;
3. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 yang di dalamnya tidak mencantumkan nama Para Penggugat sebagai Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), sehingga Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang kepentingannya dirugikan atas adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;
4. Bahwa pada tanggal 7 April 2008 Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. diberhentikan dari kedudukannya sebagai

Halaman 9 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB masa khidmad 2005-2010  
melalui SKP DPP-PKB No. 3075/DPP-02/IV/A.1/IV/2008

-----  
-----

6. Bahwa kemudian Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. dan kawan-kawan (dkk) menyelenggarakan Mukhtar Luar Biasa (selanjutnya disingkat MLB) di Ancol sehubungan dengan pemberhentian kedudukannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB

-----  
--

7. Bahwa MLB Ancol yang dilakukan oleh Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. dkk dalam prosesnya ternyata sudah sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta tujuan diselenggarakannya MLB

-----  
-----

8. Bahwa MLB Ancol yang diselenggarakan Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. dkk tidak sesuai dengan agenda diselenggarakannya MLB tersebut. MLB pada awalnya diagendakan untuk menilai sah tidaknya pemberhentian dirinya selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, tetapi pada kenyataannya pada MLB Ancol tersebut terjadi "pemecatan tanpa alasan yang jelas" secara permanen terhadap KH. Abdurrahman Wahid selaku Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB dan seluruh DPP PKB Hasil Mukhtar Semarang masa Khidmad 2005-2010, kecuali terhadap Drs. H. A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

dkk ;-----

-----

9. Bahwa selain memberhentikan Para Penggugat yang masa tugasnya semestinya berakhir pada tahun 2010, Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. dkk dalam MLB Ancol juga telah membentuk susunan baru Kepengurusan DPP PKB masa khidmad 2008-

2013 ;-----

---

10. Bahwa apabila terdapat perubahan atau penggantian Pengurus DPP PKB, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ART PKB jo. Peraturan Partai PKB Nomor: 0534/DPP-02/III/A.I/I/2002, maka masa tugas Pengurus yang baru tersebut semestinya mengikuti periodeisasi masa jabatan yang ditetapkan pada Muktamar PKB sebelumnya, yakni 2005-2010 sehingga dengan demikian bertentangan dengan pasal 22 ayat (3) jo. Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) huruf "c" ART PKB jo. Peraturan Partai No. 0534/DPP-02/III/A.I/I/2002 tentang TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

-----

11. Bahwa terhadap keabsahan MLB Ancol yang diselenggarakan Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. dkk telah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali yang telah terregistrasi Perkara PK

Halaman 11 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.08/SRP.Pdt.PK/2011/PN.JKT.PST Jo.

No.47/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST atas Putusan Kasasi Mahkamah

Agung No. 570 K/PDT.SUS/2010 jo.

No.47/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST yang amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut berarti keabsahan MLB Ancol dan konflik internal PKB belum berkekuatan hukum tetap ;-----

12. Upaya Peninjauan Kembali dilakukan karena terdapat bukti baru yang sangat kuat dan menentukan sehingga dapat menggugurkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 570 K/PDT.SUS/2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST yang hanya menyandarkan pada keterangan saksi Saudara Jazilul Fawaid yang menyatakan bahwa Dewan Syuro hadir pada MLB Ancol yang diwakili oleh Prof. Cecep Syarifudin yang dinyatakan dalam surat Prof. Cecep Syarifudin dan ternyata surat tersebut tidak pernah diajukan sebagai alat bukti, karena Surat Pernyataan tersebut kemudian ditarik kembali oleh Saudara Jazilul Fawaid ;-----

13. Bahwa saat terjadi konflik internal dalam tubuh PKB dan keabsahan MLB Ancol belum berkekuatan hukum tetap, Tergugat menerbitkan SK Menteri Hukum & HAM No. M. HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2013 tertanggal 05 September 2008 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap SK Menteri Hukum & HAM No. M. HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2013 tertanggal 05 September 2008 telah kami ajukan gugatan ke PTUN dan telah terregister No. 19/G/2011/PTUN-JKT ;-----

15. Bahwa pada saat Perkara No. 19/G/2011/PTUN-JKT berjalan, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ini sehingga Para Penggugat mencabut Gugatan Perkara No. 19/G/2011/PTUN-JKT dan mengajukan gugatan ini ;-----

16. Bahwa di dalam konsideran Objek Sengketa dalam point "Membaca" menyatakan "Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 6000/DPP-03/V/A.2/X/2010, tanggal Oktober 2010, perihal Perubahan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014". Point tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan AD/ART DPP PKB Pasal 36 Jo. Pasal 22 ayat (3) Jo. Pasal 23 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf c maka sangat bertentangan karena perubahan masa bakti kepengurusan Partai Politik (dalam hal ini PKB) harus melalui Permusyawaratan Tertinggi Partai yaitu Muktamar atau Muktamar Luar Biasa. Sejalan juga dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

Halaman 13 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 28. Perubahan masa perodesasi kepengurusan tidak dapat hanya dilakukan dengan SK Menteri Hukum & HAM, akan tetapi harus melalui mekanisme organisasi sebagaimana yang diatur oleh ART yakni melalui Pasal 22 ayat (3) Jo. Pasal 23 ayat (2) Jo. Pasal 36 jo. Pasal 40 ayat (1) huruf "c" ;-----

17. Bahwa selain menyelenggarakan MLB di Ancol DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. pasca pemberhentiannya, DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 504/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL ;-----

18. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 504/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, yang kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 441/PDT. Sus/2008 tanggal 17 Juli 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 442/PDT. Sus/2008 tanggal 17 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 497/PDT.G/2008/ PN.JKT.SEL dalam diktum amar putusannya memerintahkan agar Kepengurusan DPP PKB kembali kepada hasil Muktamar II Semarang ;-----

19. Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Agung tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-67.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 24 Juli 2008 yang menunjuk kembali pada SK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 yang pada isi keputusannya menunjuk nama-nama Para Penggugat sebagai Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) ;-----

20. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ;-----

21. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 24 mengatur "Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan" ;-----

22. Bahwa pada saat konflik internal dalam tubuh PKB belum selesai karena saat ini sedang dalam tahap Peninjauan Kembali maka jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan SK Menteri Hukum & HAM No. M. HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 dan menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun tahun 2011 ;-----

23. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 570 K/PDT.SUS/2010 baru diberitahukan kepada para Para

Halaman 15 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 November 2010 dan Putusan Kasasi tersebut baru diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada para Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2011. Sementara Objek Sengketa telah diterbitkan pada tanggal 12 November 2010. Maka sangat jelas Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 24 ;-----

24. Bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)" sebagaimana telah di atur oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

25. Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 harus tunduk dan patuh kepada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus menjunjung tinggi dan menerapkan "Prinsip-Prinsip/Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik" dalam setiap Tindakan, Perbuatan dan dalam setiap Pengambilan Keputusan, termasuk dalam menerbitkan Objek Sengketa ;-----

26. Bahwa tindakan Tergugat telah jelas-jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas bertindak cermat. Asas ini menghendaki agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atau Administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan Pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----

-----

27. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa seharusnya bertindak cermat dengan mengetahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah tidak berdasarkan hukum karena Objek Sengketa tersebut hanya didasarkan pada Surat DPP PKB Nomor 6000/DPP-03/V/A.2/X/2010, tanggal Oktober 2010, perihal Perubahan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014” sebagaimana tercantum dalam konsideran Objek Sengketa dimaksud pada point Membaca. Faktanya sengketa Kepengurusan DPP PKB hasil MLB Ancol (saat dikeluarkannya Objek Sengketa dimaksud) sedang diperiksa pada tingkat Kasasi, karena faktanya pemberitahuan putusan tersebut baru kami terima pada tanggal 30 November 2010 dan salinan putusan secara

Halaman 17 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi baru diberitahukan kepada Para Penggugat (dahulu Pemohon Kasasi) pada tanggal 11 Maret 2011 dan pada saat ini masih dalam upaya Peninjauan Kembali, oleh karenanya belum berkekuatan hukum tetap ;-----

28. Objek Sengketa adalah Surat Keputusan yang terbit kemudian daripada SK No: M.HH.70.AH.11.01 maka perlu pula meninjau pertimbangan dalam menerbitkan SK No: M.HH.70.AH.11.01. Dalam Pertimbangan SK No: M.HH.70.AH.11.01, Tergugat mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 506 K/PDT.Sus/2008 yang menyatakan bahwa "Bahwa oleh karena telah nyata dan terang bahwa MLB Ancol telah diselenggarakan berdasarkan alasan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB, maka beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan beralasan hukum pula apabila dinyatakan seluruh keputusan hasil MLB Ancol tersebut sah dan mengikat secara hukum". Apa yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Objek Sengketa adalah tidak berdasarkan hukum karena saat ini legalitas penyelenggaraan MLB Ancol tersebut masih dalam Upaya Peninjauan Kembali dan belum berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 47/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST jo. 570 K/Pdt.Sus/2010 ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa ketidakcermatan Tergugat juga tercermin dalam tindakan Tergugat dimana dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa: "Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan". Oleh karena perselisihan tersebut belum terselesaikan, maka Objek Sengketa ini diterbitkan dengan tidak berdasarkan \_\_\_\_\_ pada hukum ;- -----

30. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, AD/ART yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi PKB, Putusan Pengadilan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga Gugatan ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;- -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah SK Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 November 2010 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK Nomor: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 November 2010 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya tanpa tanggal dalam persidangan tanggal 25 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi :  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio* : -----

1. Penggugat dalam gugatannya menyatakan diri sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ;-----

2. Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 12 November 2011, nama Penggugat tidak ada dalam jajaran kepengurusan Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ;

3. Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kualitas hukum sebagai Penggugat (*Legitima Persona Standi in Judicio*) untuk menggugat Menteri Hukum dan HAM, karena bukan Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ;-----

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat batal demi hukum dan tidak dapat diajukan ;-----  
-----

5. Selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menerima gugatan Penggugat ;-----  
-----

II. Dalam Pokok Perkara :  
-----

Halaman 21 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



-----  
1. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 12 November 2011 bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang parpol ;-----

2. Padahal, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan sebagai berikut :

-----  
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;-----  
-----

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;-----  
-----

(3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;

3. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan sebagai berikut :

-----



-----

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan

Negeri ;-----

---

(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ;-----

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 12 November 2011 ditetapkan justru untuk melaksanakan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

5. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 12 November 2011 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena menimbulkan ketidakpastian hukum ;-----

Halaman 23 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



-----  
6. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1993, hal. 191 - 193), jenis-jenis putusan dalam perkara perdata adalah :-  
-----

a. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak Penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Karena dengan putusan *condemnatoir* itu Tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada Penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution forcee*). Jadi putusan *condemnatoir* kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alas hak eksekutorial kepada Penggugat yang berarti memberi hak kepada Penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan ;  
-----

b. Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya



misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata) dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan daripada pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa. Pengampunan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan ;-----

c. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang menolak gugatan merupakan putusan *declaratoir*. Di sini dinyatakan sebagai hukum, bahwa keadaan hukum tertentu yang dituntut oleh Penggugat atau Pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja ;-----  
-----

7. Selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., menyatakan bahwa hanya putusan *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan secara paksa ;-----

8. Karena Putusan Mahkamah Agung Nomor : 441/Pdt.Sus/2008 menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi, maka yang menjadi acuan adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL ;-----  
-----

9. Putusan tersebut bukanlah merupakan putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, karena pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Sedangkan putusan tersebut amarnya adalah :  
-----

a. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sepanjang tentang pemberhentian Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB masa khidmad 2005 - 2010 ;-----  
-----

b. Menyatakan pemberhentian Drs. Muhaimin Iskandar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB berdasarkan SKP DPP PKB Nomor 3075/DPP-02/IV/A.1/IV/2008 tanggal 7 April 2008 adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai PKB ;-----

c. Menghukum Para Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB masa khidmad 2008 – 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 12 November 2011 ;-----

III. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka :-----

(1) Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 12 November 2011 adalah sah ;-----

(2) Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 12 November 2011 telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

Halaman 27 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat yang memohon penangguhan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 12 November 2011 dengan sendirinya batal demi hukum ;-----

V. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara No. 71/G/2011/PTUN-JKT untuk memutuskan : -----

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat batal demi hukum ;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menolak permohonan penundaan yang diminta Penggugat ;-----
4. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 12 November 2011 ;-----
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulisnya ter tanggal 8 Juni 2011, dalam persidangan tanggal 8 Juni 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan intervensi tertanggal 25 Mei 2011, yang diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011 dari Drs. HA. Muhaimin Iskandar, M.Si., selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dan H. Imam Nahrawi selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang berkedudukan di Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat (10430), pada pokoknya menyatakan mempunyai kepentingan atas Surat Keputusan Obyek Sengketa Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 November 2010 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 71/G/2011/ PTUN-JKT pada tanggal 15 Juni 2011, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi dan didudukan sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Halaman 29 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pihak Para Tergugat II Intervensi telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di

atas ;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dan Replik dari pihak Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Juni 2011, dalam persidangan tanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Firm IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS tertanggal 24 Maret 2011, Perihal : Gugatan yang terdaftar pada register perkara Tata Usaha Negara No:71/PTUN/2011/PTUN, kecuali yang secara tegas diterima dan atau diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi dan Jawaban ini ;-----
2. Bahwa setelah membaca keseluruhan Surat Gugatan secara cermat, pada intinya Para Penggugat memperlakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai Pengurus DPP PKB sehingga sampai saat ini masih mengaku sebagai Pengurus DPP PKB yang syah (vide poin 3 posita gugatan) serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan keabsahan Muktamar Luar Biasa PKB Ancol Jakarta sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI (Tergugat) Nomer: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 yang mana dalam surat keputusan Tergugat dimaksud, nama Para Penggugat tidak masuk dalam Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2014, yakni perkara *a quo* adalah perselisihan internal dalam tubuh partai politik, yakni perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan pemecatan tanpa alasan yang jelas, serta keberatan terhadap Keputusan Partai Politik (vide Penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU No:2/2011) ;- -----

3. Bahwa Para Penggugat telah menggunakan sandaran atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini adalah Undang-Undang RI No:2 Tahun 2008 jo. UU No:2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), selain itu juga aturan yang ada pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (AD/ART PKB), Peraturan Partai, surat-surat keputusan internal Partai Kebangkitan Bangsa dan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung Republik Indonesia ;- -----

4. Bahwa sebelum menjawab gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menyampaikan bunyi- bunyi pasal yang relevan dengan gugatan Para Penggugat tersebut, yakni

Halaman 31 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011, pada Pasal 32 UU No:02 Tahun 2011 yang menyatakan dengan tegas :-----

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;-----

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----  
-----

(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada kementerian ;-----  
-----

Pasal

33 :-----  
-----

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 32 ayat

(1) :- .....

-----

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;- .....

Pasal

33 :- .....

-----

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;- .....

-----

(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;- .....

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepniteraan Mahkamah Agung ;- .....

Halaman 33 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



-----  
DALAM

EKSEPSI :-----  
-----

A. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Karena Perkara A Quo  
Masih Merupakan Kewenangan Internal Parpol Dan Atau  
Kewenangan Pengadilan  
Negeri :-----  
-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya  
mempermasalahkan pelaksanaan Muktamar Luar Biasa  
(MLB) PKB di Ancol Jakarta yang diselenggarakan  
oleh Tergugat II Intervensi sehingga terbit Surat  
Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI  
(Tergugat) Nomer: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010  
tertanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pengesahan  
Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai  
Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 yang mana  
dalam surat keputusan Tergugat dimaksud, nama Para  
Penggugat tidak masuk dalam Kepengurusan DPP PKB  
Periode 2008-2014 ;-----

2. Bahwa Para Penggugat pada dasarnya keberatan  
terhadap Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2014  
hasil Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta,  
yakni perselisihan yang berkenaan dengan  
kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota



Partai Politik dan pemecatan tanpa alasan yang jelas, serta keberatan terhadap Keputusan Partai Politik yang mana menurut Penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU No:2/2011 perkara *a quo* masuk sebagai perkara perselisihan internal dalam tubuh partai politik yang penyelesaiannya tunduk pada UU Partai Politik yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 ;-----

3. Bahwa sebagaimana Ketentuan pada Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 menyatakan dengan tegas :-----

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;-----

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----

(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada



kementerian ;-----

Pasal 33 UU No:2 Tahun 2011

menyatakan :-----

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;-----

(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;-----

-----

4. Bahwa karena gugatan Para Penggugat *a quo* adalah merupakan perselisihan internal dalam tubuh Partai Politik, dan karena perkara *a quo* merupakan perkara yang menyangkut permasalahan internal Partai Politik, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 32 UU No:2 Tahun 2011 perkara *a quo* harus diselesaikan di internal partai, yakni membawa masalah *a quo* kepada Mahkamah Partai dan di PKB disebut Majelis Tahkim dan sampai jawaban ini diajukan Para Penggugat tidak pernah mengajukan masalah *a quo* kepada Majelis Tahkim yang berwenang menerima pengaduan, memeriksa, menyidangkan serta mengadili perselisihan internal partai, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat *a quo* (lihat juga SEMA No:04 Tahun 2003 perihal perkara



perdata yang berkaitan dengan Pemilu jo. SEMA No:05 Tahun 2003 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik jo. SEMA No:11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik disebutkan, bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara yang seperti itu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan). Selain itu, kalau perkara *a quo* telah diselesaikan secara internal di Mahkamah Partai cq. Majelis Tahkim PKB dan para pihak tidak puas dan atau tidak bisa menerima putusan Mahkamah Partai *a quo*, maka para pihak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat ;-----

5. Bahwa selain itu, di dalam SEMA tersebut juga secara tegas dikatakan, bahwa apabila menghadapi perkara-perkara yang demikian itu, maka Pengadilan hendaknya menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan demikian, terhadap perkara *in casu*, Pengadilan dengan mengacu pada UU No:2/2011 serta SEMA tersebut, maka secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus



dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara a quo ; -----

B. EKSEPSI MENGENAI LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT :- -----

1. Bahwa Penggugat I Sdr. Drs. H. Zaenal Arifin Djunaidi, MBA., menyebutkan pekerjaannya sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan bangsa (PKB) adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan bangsa (PKB) adalah jabatan dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini Partai PKB, yakni bukan pekerjaan, lagi pula Penggugat I menjabat Ketua Dewan Syuro hasil Muktamar PKB di Semarang vide Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI (Tergugat) Nomer : M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2005-2010 dan SK tersebut telah dicabut oleh Tergugat dan telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI (Tergugat) Nomer : M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 September 2008 Tentang Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2013, dan



surat keputusan *a quo* juga tidak berlaku lagi karena telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI (Tergugat) Nomer: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 sebagaimana pengakuan Para Penggugat sendiri pada gugatan ;-----

2. Bahwa dengan diselenggarakannya Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta pada tanggal 2-4 Mei 2008 dan sesuai Ketetapan Muktamar Luar Biasa PKB No:04/MLB/PKB/V/2008 tertanggal 02 Mei 2008, dengan diterimanya laporanpertanggungjawaban pengurus lama dan telah dinyatakan ketetapan domisioner, maka secara otomastis pengurus lama dinyatakan domisioner/berhenti, sehingga dengan demikian setelah MLB PKB di Ancol terlaksana, maka Penggugat I tidak berhak lagi mengaku-ngaku sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan bangsa (PKB) apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tanggal 24 Maret 2011 yakni 4 (empat) tahun setelah MLB dan setelah Tergugat menerbitkan SK DPP PKB yang pertama setelah Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta dan dalam kepengurusan DPP PKB yang baru dimaksud sudah tidak menjabat sebagai pengurus DPP PKB, sehingga dengan

Halaman 39 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat I tidak berhak untuk tetap mengaku-ngaku sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB ;- - - - -

3. Bahwa begitu juga Penggugat II (Sdr. Dr. Lalu Misbah Hidayat, SE., M.Si) dan Penggugat III (Sdr. Hermawi Taslim, SH) yang mengaku-ngaku pekerjaannya sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB adalah juga tidak benar dan mengada-ada, karena Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB adalah jabatan dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini Partai PKB bukan pekerjaan, lagi pula Penggugat II dan Penggugat III Ketua DPP PKB berdasarkan SK Tergugat Nomer : M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 dan SK *a quo* sudah tidak berlaku lagi sebagaimana pengakuan Para Penggugat sendiri pada gugatan, dan MLB PKB di Ancol telah dilaksanakan pada tanggal 2-4 Mei 2008 secara demokratis dan telah menghasilkan Kepengurusan DPP PKB yang baru, sesuai dengan ketetapan MLB PKB No:04/MLB/PKB/V/2008 tertanggal 02 Mei 2008, maka secara otomatis pengurus lama dinyatakan domisioner/berhenti sehingga dengan demikian setelah NLB terlaksana maka Para Penggugat tidak berhak lagi mengaku-ngaku sebagai Ketua Tanfidz DPP PKB apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tanggal 24 Maret 2011, yakni 4 tahun setelah Muktamar PKB dan setelah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan DPP PKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Para Penggugat dalam kepengurusan yang baru dimaksud sudah tidak menjabat sebagai Pengurus DPP PKB, sehingga dengan demikian, Para Penggugat tidak berhak untuk tetap mengaku-ngaku sebagai Ketua DPP PKB apalagi DPP PKB yang berkantor di .....  
JI. Kalibata Timur I/12, Jakarta Selatan, yakni kepengurusan dan kantor kepengurusan Para Penggugat dimaksud adalah illegal dan liar, karena secara hukum DPP PKB (Tergugat Intervensi) tidak berkantor dialamat dimaksud satu dan lain hal sebagaimana Surat Keputusan Tergugat a quo Kantor tetap DPP PKB adalah di .....  
JI. Raden Saleh No.9 Jakarta

Pusat ; - .....

4. Bahwa selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas : *(ayat 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi* ; - .....



- 
5. Bahwa dalam penjelasan resmi Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dimaksud ditegaskan : *sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----*
6. Bahwa karena Para Penggugat *a quo* bukan Pengurus DPP PKB yang syah, yakni telah berhenti secara otomatis/domisiner karena telah diselenggarakannya Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta pada tanggal 2-4 Mei 2008, yakni bukan diberhentikan oleh Tergugat Intervensi dan setelah SK Kepengurusan dari Tergugat yang mana Para Penggugat sebagai Pengurus DPP PKB yakni Keputusan Nomer : M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 sudah tidak berlaku karena diselenggarakannya MLB PKB di Ancol dan telah menghasilkan Kepengurusan DPP PKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, sesuai dengan Ketetapan MLB PKB No:11/MLB/PKB/V/2008 tertanggal 4 Mei 2008, sehingga dengan demikian jelas Para Penggugat bukan Pengurus DPP PKB dan tidak ada kepentingan serta akibat hukum bagi Para Penggugat dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomer: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 a quo ; - - - - -

7. Bahwa selain itu sesuai ketentuan dalam Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB yang menyatakan bahwa : - - - - -

1. Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali ; - - - - -

2. Muktamar memiliki wewenang : - - - - -  
-----

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat ; - - - - -  
-----

b. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Halaman 43 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



Tangga ;- -----  
-----

c. Menetapkan platform PKB untuk 5 (lima) tahun ke depan;- - -

d. Menetapkan Garis- Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun ke depan ;- -----  
-

e. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura ;- -----

f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Tanfidz dengan mendapat persetujuan dari Dewan Syura terpilih ;- -

g. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Umum Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai ;- -----  
-----

h. Membuat dan menetapkan keputusan- keputusan lain yang dianggap perlu ;- -----  
-----

3. Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat ;- -----

4. Peraturan Tata Tertib Muktamar ditetapkan oleh



Muktamar ; - - - - -

Pasal 39

menyatakan : - - - - -

- - - - -

1. Peserta Muktamar

adalah : - - - - -

- - - - -

a. Anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua Departemen, Ketua Lembaga, dan Ketua badan Otonomi Tingkat Pusat;-

b. Utusan Dewan Pengurus Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, Ketua dan Sekretarsi Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Wilayah ; - - - - -

c. Utusan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz dan seorang lainnya dari unsur perempuan ; - - - - -

d. Pengurus Fraksi Partai di lembaga Perwakilan Rakyat di tingkat pusat ; - - - - -

- - - - -

e. Badan otonom di tingkat pusat ; - - - - -



2. Setiap peserta Muktamar mempunyai hak bicara ;-----

3. Setiap DPC, DPCP Luar Negeri dan DPW memiliki 1 (satu) hak suara ;-----

4. Dewan Pengurus Pusat secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara ;-----

Pasal 42 ayat 2 menyatakan : Muktamar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah ;-----

5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat *a quo* pada intinya juga mempermasalahkan keabsahan pelaksanaan Muktamar PKB di Ancol Jakarta dari penyelenggaraannya maupun dari segi tata tertib persidangan, sedangkan perubahan tata tertib hanya bisa dilakukan sebelum tata tertib dimaksud diputus oleh pimpinan sidang, karena tata tertib Muktamar telah dibahas dan disetujui oleh peserta Muktamar serta telah disahkan oleh Muktamar, sehingga dengan demikian, dengan telah diputusnya rancangan tata tertib menjadi tata tertib Muktamar, maka tata



tertib dimaksud telah syah menjadi Keputusan Muktamar dan Para Penggugat tidak bisa mempermasalahkannya di luar Muktamar PKB, apalagi menggugat ke Pengadilan ;-----

6. Bahwa selain itu, sebagaimana ketentuan AD/ART terurai di atas bahwa yang dapat mempermasalahkan hasil serta keabsahan Muktamar adalah DPC PKB, DPW PKB dan DPP PKB secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara, bukan Para Penggugat yang tidak menjabat sebagai pengurus PKB baik di DPP PKB maupun DPW PKB bahkan DPC PKB saja juga tidak sebagai pengurus, sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL) ; - - -

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, hal ini dikarenakan dasar hukum dan dalil gugatan tidak jelas, campur aduk serta membingungkan dan untuk itu harus ditolak. Para Penggugat jelas-jelas mempermasalahkan dan atau keberatan terhadap kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta, sehingga terbit Surat Keputusan

Halaman 47 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Tergugat)

Nomer : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12

Nopember 2010 Tentang Pengesahan Susunan

Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai

Kebangkitan Bangsa Periode 2008-

2014 ; - - - - -

- - - - -

2. Bahwa sebelum terbit Surat Keputusan Tergugat Nomer : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 (obyek sengketa) juga telah terbit Surat Keputusan Tergugat Nomer: M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 September 2008 Tentang Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2013, dan sewaktu diterbitkan surat keputusan *a quo* Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan/menggugat keabsahannya, karena Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya saat itu juga mempergunakan surat keputusan Tergugat *a quo* untuk mendaftar menjadi Calon Anggota DPR RI, namun setelah Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya gagal memperoleh suara yang signifikan dari masyarakat sehingga Para Penggugat gagal menjadi anggota DPR, Para Penggugat rame-rame menggugat pembatalan SK Tergugat *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal perkara *a quo* jelas-jelas merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan internal dalam tubuh partai politik dan arena perkara dimaksud termasuk dalam ranah sengketa yang penyelesaiannya tunduk pada ketentuan partai politik (perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya), namun Para Penggugat memasukan dalam perkara Tata Usaha Negara. Kedua sengketa tersebut ada perbedaan secara jelas karena di dalam UU Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa internal partai politik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni hanya melalui Mahkamah Partai Politik dan selanjutnya melalui Pengadilan Negeri. Undang-undang tersebut hanya terbatas (limitatif) untuk penyelesaian 6 (enam) jenis sengketa (Pasal 32 UU Partai Politik) tidak ada yang lain, padahal Para Penggugat menggunakan dasar hukum UU No:2 Tahun 2001 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan undang-undang, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebelum pemeriksaan pokok perkara (bersifat imperatif karena Para Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut) yang pada intinya adalah : menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara

Halaman 49 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



ini ;-----  
-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----  
-----

1. Bahwa segala hal-hal atau apa-apa yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi di dalam eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis- mutandis*, mohon dianggap telah terulang / termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara ini ;-----  
-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam surat gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

3. Bahwa dalil Para Penggugat, dalam posita gugatan poin 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan Para Penggugat adalah Pengurus DPP PKB yakni sebagai Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB adalah tidak benar dan mengada-ada, karena legalitas Para Penggugat SK Tergugat No: M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 08 Juni 2005 Tentang Pengesahan Susunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai  
Kebangkitan Bangsa Periode 2005-2010 telah dicabut  
oleh Tergugat dan telah terbit SK Tergugat No:  
M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 5 September  
2008 dan surat keputusan *a quo* juga tidak berlaku  
lagi karena telah terbit SK Tergugat No : M.HH-  
16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal  
12 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Susunan  
Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai  
Kebangkitan Bangsa Periode 2008-  
2014 ;-----  
-----

4. Bahwa dengan diselenggarakannya Muktamar Luar Biasa  
PKB di Ancol Jakarta pada tanggal 2-4 Mei 2008, dan  
sesuai Ketetapan Muktamar PKB No:04/MLB/PKB/V/2008  
tertanggal 02 Mei 2008, dengan diterimanya laporan  
pertanggungjawaban Pengurus lama dan telah  
dinyatakan ketetapan domisioner, maka secara  
otomatis pengurus lama dinyatakan  
domisioner/berhenti sehingga dengan demikian  
setelah MLB PKB di Ancol terlaksana, maka Para  
Penggugat tidak berhak lagi mengaku-ngaku sebagai  
Ketua Dewan Syura DPP PKB dan kalau tidak terpilih  
lagi sebagai Pengurus pada periode berikutnya, maka  
Para Penggugat harus legowo, karena faktanya Para  
Penggugat sudah tidak dipilih lagi oleh Pemilih,  
dan tidak disukai oleh sebagian Pengurus DPP PKB.

Halaman 51 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kalau Para Penggugat saat ini mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah 4 (empat) tahun diselenggarakannya MLB PKB itu adalah lelucon politik dan lebih lucu lagi Para Penggugat masih tetap mengaku-ngaku sebagai Pengurus DPP PKB yang berkantor di Jl. Kalibata Timur I/12 Jakarta Selatan, padahal alamat dimaksud bukan Kantor DPP PKB dan bukan pula Badan Otonom DPP PKB, karena kantor DPP PKB hanya satu yakni di Jl. Raden Saleh 9 Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian kepengurusan dan kantor Para Penggugat dimaksud adalah palsu/abal-abal atau illegal dan liar ;-----

5. Bahwa begitu juga dalil Para Penggugat poin 5, poin 6, poin 7, 8, 9 serta poin 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol diselenggarakan oleh Muhaimin Iskandar dkk padahal yang bersangkutan telah diberhentikan oleh DPP PKB berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB No:3075/DPP-02/IV/A.I/ IV/2008 harus ditolak karena hal itu tidak benar dan mengada-ada serta merupakan fitnah dari Para Penggugat belaka, karena :-----

a. Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum DPP PKB hasil Muktamar, yakni Mandataris Muktamar yang hanya bisa diberhentikan melalui Muktamar yakni tidak bisa diberhentikan oleh oknum pengurus DPP PKB dan Muktamar PKB di Ancol Jakarta



diselenggarakan atas permintaan DPW PKB dan DPC  
PKB se-Indonesia, bukan atas permintaan  
pribadi-pribadi  
pengurus ;-----

b. Setelah Tergugat II Intervensi melakukan  
pengecekan kepada bagian administrasi DPP PKB,  
Surat Keputusan DPP PKB No:3075/DPP-  
02/IV/A.I/IV/2008 yang menurut Para Penggugat  
adalah surat pemberhentian Muhaimin Iskandar  
tidak ada dan tidak pernah ada surat dimaksud  
sehingga surat dimaksud jelas merupakan surat  
palsu dan untuk itu Tergugat II Intervensi akan  
menggugat secara pidana kepada Para  
Penggugat ;-----

c. Perkara Penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa PKB  
di Ancol telah diuji secara formil maupun  
materiil dan telah ada putusan pengadilan yang  
telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
No:47/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 01  
April 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI  
No:570- K/PDT.SUS/2010, untuk itu para pihak  
wajib untuk patuh dan tunduk pada putusan *a quo*  
;-----

6. Bahwa begitu pula dalil Para Penggugat pada poin 10  
harus ditolak karena mengada-ada bahkan ngawur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ART PKB mengatur masalah kuota perempuan dipengurus sekurang-kurangnya 30 % sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* dan Peraturan Partai No:0534/DPP-02/III/A.I/1/2002 berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional PKB telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----

7. Bahwa begitu juga dalil Para Penggugat pada poin 13 sampai poin 22 juga harus ditolak karena tidak berdasar, sewaktu SK *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, tidak ada satupun gugatan yang mempermasalahkan terbitnya SK Tergugat *a quo* karena Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya juga mengakui adanya SK dimaksud yakni untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI, namun setelah Para Penggugat tidak terpilih menjadi anggota DPR RI barulah ada gugatan *a quo* dan selain itu sesuai dengan aturan perundangan bahwa adanya permohonan PK tidak menghentikan eksekusi, apalagi Para Penggugat sejak awal dalam perkara sejenis melawan DPP PKB memang kalah bahkan semua gugatan kelompok Para Penggugat melawan DPP PKB tidak ada satupun yang menang, karena memang tidak berdasar, yakni hanya merupakan taktik untuk menciptakan opini bahwa PKB selalu konflik padahal yang membuat konflik sejak awal hanyalah +/- 5 (lima) orang



yakni Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya saja, dan yang lain sekarang telah sadar dan telah kembali ke jalan yang benar dan saat ini bergabung dengan Tergugat II

Intervensi ; - .....

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 23 sampai 30 surat gugatan harus ditolak karena Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku di PKB dan sampai Muktamar PKB berakhir, tidak ada keberatan dari peserta Muktamar DPC PKB (tingkat kabupaten/kota), DPW PKB (tingkat propinsi), sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengesahkan hasil Muktamar PKB dimaksud dan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Tentang Penetapan Susunan Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2014 ; - .....

9. Bahwa selain itu SK Menteri Hukum & HAM No.M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2013 tertanggal 5 September 2008 diterbitkan oleh Menkumham pada waktu itu dengan pertimbangan antara lain karena adanya Putusan Kasasi MA No:506- K/Pdt.Sus/2008 Jo. Putusan PN Jakarta Selatan No:625/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. Di pertimbangan putusan pengadilan tersebut antara lain mengatakan bahwa MLB PKB di Parung merupakan MLB yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Sedangkan mengenai MLB PKB Ancol, pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai keabsahannya. Dengan adanya putusan pengadilan tersebut, serta tidak ada gugatan atau keberatan dari para pihak, maka Tergugat berpendapat bahwa berkaitan dengan kepengurusan DPP PKB sudah tidak ada perselisihan lagi dan dalam putusan atas perkara-perkara *a quo* tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan kepengurusan DPP PKB kembali kepada hasil Muktamar II PKB Semarang ;-----

10. Bahwa SK Menkumham RI No:M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tersebut dikeluarkan juga dengan pertimbangan bahwa selama kurun waktu 14 hari sejak dimohonkan oleh DPP PKB, tidak ada keberatan, sengketa, gugatan maupun perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam UU Partai Politik. Gugatan atas perubahan susunan pengurus DPP PKB, menurut Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Partai Politik seharusnya diajukan sebelum Manteri Hukum & HAM mengesahkan susunan kepengurusan tersebut. Gugatan yang diajukan setelahnya merupakan gugatan yang kedaluarsa ;-----
- 

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI (EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT) :-

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;- -
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini ;-
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-

DALAM EKSEPSI PROSESUAL – RELATIF (DILUAR KOMPETENSI) DAN MATERIIL :-

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;- -
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Neit ontvankelijck verklaard*) ;-

Halaman 57 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA :- .....

.....

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;- .....

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;- .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 (fotocopy dari fotocopy) ;- .....

2. Bukti P – 2 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 441 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 17 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL tanggal 12 Juni 2008 (fotocopy dari fotocopy) ;- .....

3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan  
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan  
Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa  
Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi manusia Nomor M-02.UM.06.08 Tahun  
2005, tertanggal 24 Juli 2008 (fotocopy  
dari  
fotocopy) ;-----

4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-  
70.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan  
Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat  
Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008 –  
2013, tertanggal 5 September 2008 (fotocopy  
dari  
fotocopy) ;-----

5. Bukti P – 5 : Surat Gugatan Nomor :  
47/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 2  
Februari 2010 (fotocopy dari  
fotocopy) ;-----

6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-  
16.AH.11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan  
Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat  
Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008 –  
2014, tertanggal 12 November 2010 (fotocopy  
dari

Halaman 59 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy) ;-----  
-----

7. Bukti P – 7 : Surat Pemberitahuan Putusan Perkara Kasasi  
PARPOL No. 129/Pts.PARPOL/XI/570  
K/Pdt.Sus/2010, tertanggal 30 November 2010  
dari Mahkamah Agung RI (fotocopy dari  
fotocopy) ;-----  
-----

8. Bukti P – 8 : Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah  
Agung RI No. 570 K/Pdt.Sus/2010. Jo.  
No.47/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 11  
Maret 2011 dari Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

9. Bukti P – 9 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570  
K/Pdt.Sus/2010 tanggal 19 Juli 2010  
(fotocopy dari  
fotocopy) ;-----  
-----

10. Bukti P – 10 : Akta Permohonan Peninjauan Kembali  
Nomor : 08/ SRT.PDT.PK./2011/PN.JKT.PST  
jo. Nomor : 47/Pdt.G/ 2010/PN.JKT.PST  
tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy sesuai  
dengan  
aslinya) ;-----  
-----

11. Bukti P – 11 : Ketetapan Muktamar II Partai  
Kebangkitan Bangsa Nomor III / Muktamar  
II / PKB /IV / 2005 tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  
Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 18 April  
2005 (fotocopy dari  
fotocopy) ;-----

12. Bukti P – 12 : Peraturan Partai No.0534/DPP-  
02/III/A.1/1/2001 tentang Tata Cara  
Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu  
Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 28  
Januari 2003 (fotocopy dari  
fotocopy) ;-----

13. Bukti P – 13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan  
bukti- buktinya dalam perkara ini meskipun pengadilan telah  
memberi kesempatan yang cukup untuk itu, sedangkan pihak Para  
Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya, telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-  
surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan  
dengan aslinya, serta diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai  
dengan T.II.Intv – 4, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Surat Keputusan Nomor :  
6621/DPP-03/V/A.1/1/ 2011 tentang

Halaman 61 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Tahkim Dewan  
Pengurus Pusat Partai Kebangkitan  
Bangsa, tanggal 10 Januari 2011  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.II.Intv - 2 : Surat Dewan Pengurus Pusat  
Partai Kebangkitan Bangsa Nomor  
6637/DPP-03/V/A.2/I/2011 Perihal  
Penyampaian Surat Keputusan DPP PKB  
Tentang Majelis Tahkim DPP PKB,  
tertanggal 18 Januari 2011 (fotocopy  
sesuai dengan  
aslinya) ;-----

3. Bukti T.II.Intv - 3 : Laporan Lengkap Muktamar  
Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa  
(fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

4. Bukti T.II.Intv - 4 : Anggaran Dasar dan Anggaran  
Rumah Tangga Partai Kebangkitan  
Bangsa, Hasil Muktamar Luar Biasa PKB  
Di Ancol, tanggal 2 - 4 Mei 2005  
(fotocopy dari  
fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat  
II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing  
tertanggal 28 Juli 2011, dalam persidangan tanggal 28 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-16.AH.11,01 Tahun

Halaman 63 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tertanggal 12 Nopember 2010 tentang Pengesahan Susunan  
Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa  
Periode 2008-  
2014 ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat  
tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat  
dalam Jawabannya tertanggal 25 Mei 2011 dan Para Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam  
Jawabannya tertanggal 22 Juni  
2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh eksepsi  
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi  
Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus dalam  
putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok  
perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai  
eksepsi sebagai  
berikut : - - - - -  
- - - - -

## DALAM

### EKSEPSI : - - - - - - - - - -

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh  
Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legitima Persona Standi in  
Judicio ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat** dalam gugatannya menyatakan diri sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ; - - - - -

**Berdasarkan** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 12 Nopember 2011, nama Penggugat tidak ada dalam jajaran kepengurusan Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kualitas hukum sebagai Penggugat (*legitima persona standi judicio*) untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham, karena bukan Ketua Dewan Syuro dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ;

**Eksepsi Kewenangan Pengadilan** karena perkara *a quo* masih merupakan kewenangan internal parpol dan atau kewenangan **Pengadilan Negeri** ; - - - - -

**Bahwa** gugatan Para Penggugat pada intinya mempermasalahkan pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa ( MLBI) PKB di Ancol Jakarta yang diselenggarakan oleh Tergugat II Intervensi sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia RI (Tergugat) No. M.HH-16.AH.11.01 tahun 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 yang mana dalam surat Keputusan yang dimaksud, nama Para Penggugat tidak masuk dalam kepengurusan DPPPKB Periode 2008 -

Halaman 65 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ; - - - - -

**Bahwa** Para Penggugat pada dasarnya keberatan terhadap kepeguruan DPP PKB Periode 2008 – 2014 hasil Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol yakni perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai dan pemecatan tanpa alasan yang jelas, serta keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang merupakan perselisihan internal dalam tubuh partai politik yang seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta ; - - - - -

- - - - -

**Gugatan Penggugat tidak Jelas / Kabur (OBSCUR LIBEL) ; - - - - -**

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Kabur, hal ini dikarenakan dasar hukum dan/atau dalil gugatan tidak jelas, campur aduk serta membingungkan dan untuk itu harus ditolak. Para Penggugat jelas-jelas mempermasalahkan dan/atau keberatan terhadap kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia RI (Tergugat) No. M.HH-16.AH.11.01 tahun 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-

2014 ; - - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa Surat Keputusan *a quo* adalah merupakan perselisihan internal dalam tubuh partai, dan oleh karena perkara *a quo* jelas-jelas merupakan perselisihan internal dalam tubuh partai politik sehingga perkara dimaksud termasuk dalam ranah sengketa yang penyelesaiannya tunduk pada ketentuan partai politik, namun Para Penggugat memasukan dalam perkara Tata Usaha Negara ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyangkal eksepsi Tergugat dalam Repliknya tertanggal 08 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Kewenangan Pengadilan karena Perkara *a quo* masih merupakan kewenangan internal Parpol dan atau kewenangan Pengadilan Negeri (eksepsi Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 November 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-

Halaman 67 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ;-----  
-----

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini menurut Para Tergugat II Intervensi adalah karena dalil- dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya didasarkan pada pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa (MLBI) PKB di Ancol di Jakarta yang diselenggarakan oleh Tergugat II Intervensi sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Azasi manusia RI (Tergugat) No. M.HH-16.AH.11.01 tahun 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 yang mana dalam Surat Keputusan *a quo* nama Para Penggugat tidak masuk dalam kepengurusan DPP PKB Periode 2008-2014 ;-----  
-----

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat mengemukakan dalil- dalil masalah internal politik, akan tetapi dalil yang dikemukakan Para Penggugat untuk memohon Pembatalan terhadap Keputusan *in litis* adalah didasarkan pada dalil dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *in litis* telah melanggar Peraturan Perundang- undangan No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan juga telah melanggar Azas Kecermatan dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) ;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi mengenai hal itu harus dinyatakan ditolak oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya dapat mempertimbangkan eksepsi yang lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Legitima Persona Standi in Judicio (eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah ketua Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2005 Semarang yang sesuai dengan ketetapan Mukhtar II Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Semarang No. X/Mukhtar/II/PKB/IV/ 2005 tentang Penetapan Ketua Dewan Syura dan Dewan Tanfidz masa bakti 2005-2010 yang dikukuhkan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 dan kemudian dikukuhkan lagi dengan Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. M.HH-67.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. M – 02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 24 Juli 2008 ;-----

Halaman 69 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan bangsa Periode 2008-2014 (objek sengketa *a quo*) dimana nama Para Penggugat tidak ada dicantumkan sebagai Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa Para Penggugat memiliki *legitima persona standi in Judicio*, maka eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur ( OBSCUUR LIBEL ) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dengan seksama ternyata gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat- syarat formal gugatan yaitu berupa identitas para pihak serta kuasanya, serta posita dan petitum telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (obccuur Libel) haruslah dinyatakan ditolak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara ; - -----

**DALAM POKOK PERKARA**

:-----

-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya ; - -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 24 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Mei 2011 dengan register Perkara No. 71/G/2011/PTUN-JKT, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 November 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 ; - -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas. Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Mei 2011 dan Para Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Juni 2011, yang pada pokoknya adalah

Halaman 71 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II. Int - 4 dan tidak ada mengajukan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti surat walaupun telah diberi tahu dan dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi membantah dalil- dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil gugatan Para Penggugat serta upaya bukti yang diajukan Para Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dalam bagian penjelasan menyebutkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;- ---

Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 berdasarkan ketentuan tersebut suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :- .....

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; - .....

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; - .....  
--

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah keputusan objek sengketa pada bukti P-1 telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi ; - .....

Menimbang, bahwa suatu Keputusan dapat dikatakan sebagai produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :

Keputusan tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, atau ; - .....

Halaman 73 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pada Pasal 4 ;

Ayat ( 3 ) : Pengesahan Partai Politik menjadi Badan Hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi ;

Ayat ( 4 ) : Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 : Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan lengkap ;

Ayat (2) Pengesahan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri ;

Menimbang, bahwa bila mencermati dan mempelajari objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 November 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (ic. Tergugat), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat mempunyai Kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi terhadap Keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan Keputusan objek sengketa, yakni apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan / menerbitkannya sehingga keputusan objek sengketa *a quo* tersebut menjadi cacat hukum ;

Halaman 75 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah surat Keputusan Tergugat No. M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 November 2010 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 (Bukti P - 6) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan yang melandasi Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Mukhtamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta telah dilaksanakan pada tanggal 2-4 Mei 2008 dan sesuai Ketetapan Mukhtamar PKB No. 04/MLB/PKB/V/2008 tertanggal 02 Mei 2008 (vide bukti T.II.Intv - 3) ;-----

Menimbang, bahwa dengan diadakannya Mukhtamar Luar Biasa PKB Ancol ini adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus diadakannya ketetapan domisioner dimana pengurus lama dinyatakan domisioner/berhenti (vide bukti T.II.Intv - 3) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan MLB Ancol yang diselenggarakan Drs. H.A. Muhaimin Iskandar ,M.Si., dkk telah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terregistrasi Perkara PK No. 08/SRP.Pdt.PK/2011/PN.JKT.PST Jo. No.47/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst (vide Bukti P – 10) atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 570 K/PDT.SUS/2010 Jo. 47/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya (vide Bukti P – 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 9 adanya Putusan No. 570 K /PDT. SUS/2010, Majelis Hakim menemukan fakta Hukum di persidangan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri (perdata) telah berkekuatan hukum tetap ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 10 adanya Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 08/SRT.PDT.PK/2011/PN.JKT.PST Jo. No. 47/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 23 Maret 2011 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 66 ayat (2) menyebutkan “Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan” ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan No. 570 K/PDT.SUS/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 66 ayat (2) tersebut di atas, lalu kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12 Nopember 2010

Halaman 77 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat  
Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014 (objek  
sengketa *in*  
*litis*) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim  
berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat  
Keputusan No. M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 12  
Nopember 2010 (objek sengketa *a quo*) adalah tidak  
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik,  
karena tidak terdapat adanya mengandung cacat Yuridis baik  
dari segi kewenangan formal prosedur maupun substansi  
materiilnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang  
menjadi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat  
tidak ada mengandung cacat yuridis dalam penerbitannya, maka  
terhadap gugatan Para Penggugat yang menuntut agar objek  
sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak beralasan menurut  
hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak untuk  
seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para  
Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan  
Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang  
No. 9 Tahun 2004, kepada Para Penggugat harus dihukum untuk  
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam  
amar putusan  
ini ;-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala bukti yang secara tidak tegas dipertimbangkan, dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dan dikesampingkan, namun guna keperluan kemungkinan perkara ini akan diperiksa di tingkat Banding dan Kasasi, maka bukti- bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan ;-----

### M E N G A D I L I :

**DALAM**

**EKSEPSI** ;-----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA** ;-----

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu

Halaman 79 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUN-JKT



rupiah) ;-----  
-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 oleh Kami : Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kasim, SH dan Husban, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kiswono, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

-----  
-----  
HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH. MH

KASIM, SH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI,

HUSBAN, SH. MH



ttd

KISWONO, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. ATK ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....Rp. 360.000,-
4. Meterai Putusan Sela..... Rp.  
6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela .... Rp.  
5.000,-
6. Leges Putusan Sela ..... Rp.  
3.000,-
7. Meterai Putusan Akhir ..... Rp.  
6.000,-
8. Redaksi Putusan Akhir .... Rp.  
5.000,-
9. Leges Putusan Akhir ..... Rp.  
3.000,-

-----  
Rp. 468.000,-

(empat ratus

enam puluh delapan ribu rupiah) .